

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila yang merupakan *philosofische grondslag* menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka untuk mewujudkan nilai yang tertuang dalam Pancasila adalah dibentuknya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar dalam menjalankan suatu pemerintahannya. Saat Indonesia menegaskan sebagai negara hukum, maka konsekuensi logisnya setiap warga negara dalam melakukan tindakan harus menjunjung asas kepastian hukum, karena hal tersebut disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Kemudian pada tanggal 2 (dua) Januari 1974 disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut kemudian dirubah dengan Un UU 1/74 jo. UU 16/2019. Pasal 1 UU 1/74 jo. UU 16/2019 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270 203 917 juta jiwa yang tercatat dalam Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020¹, dan setiap

¹ Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk 2020*, No. 7/01/Th. XXIV, (Jakarta: Berita Resmi Statistik, 2020), hal. 9

penduduk memiliki kepercayaan dan agama masing-masing. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam agama, namun yang diakui hanya 6 (enam) agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu sehingga hal itu memiliki potensi yang cukup besar terjadinya perkawinan antar perbedaan agama. Meski terdapat regulasi yang membatasi bahwa suatu perkawinan hanya akan sah apabila dalam melakukannya sesuai dengan hukum masing-masing yang diatur dalam agama dan kepercayaannya, namun praktik yang terjadi dalam masyarakat perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda tetap ada.

Pembatasan regulasi tersebut termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 jo. UU 16/2019 yang menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa dengan berlakunya pasal tersebut memberikan persyaratan yang jelas mengenai syarat sah-nya suatu perkawinan yang dilakukan oleh warga negaranya diwilayah hukum Indonesia, yaitu mengenai agama dan kepercayaan bagi seseorang harus sama, dan adanya pasal tersebut memberikan implikasi bahwasanya perkawinan yang dilakukan beda agama tidak memenuhi persyaratan, maka konsekuensi hukumnya adalah tidak sah.

Perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.² Sedangkan menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Sedangkan perkawinan beda agama menurut Syarifuddin adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam.⁴ Sehingga Perkawinan beda agama dapat diberikan suatu kesimpulan yang mana perkawinan tersebut dilakukan antar orang yang memiliki berlainan agama atau agama yang berbeda, yakni orang yang memeluk agama Islam baik itu pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan pemeluk agama Islam.

Perkawinan beda agama sebenarnya masih simpang siur karena tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya sehingga menyebabkan ketidak konsisten dalam menjalankan asas kepastian hukum. karena masih banyak orang yang melakukan perkawinan beda agama. Pada dasarnya Negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk membangun sebuah keluarga yang di impikan dan melanjutkan keturunan untuk memiliki anak melalui perkawinan yang sah oleh hukum yang berlaku. Akan tetapi jaminan atas hak-hak tersebut dibatasi oleh syarat tertentu yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian oleh karenanya hal tersebut berlaku maka mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Karena dengan adanya suatu perkawinan maka akan menimbulkan suatu akibat hukum yang ada didalamnya.

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hal. 10

⁴ Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Bogor, Kencana, 2007), hal. 102

Dimana perkawinan yang merupakan suatu anugerah yang sangat indah dari yang maha kuasa Tuhan, ternyata pada faktanya banyak sekali rumah tangga yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga dalam perjalanannya tidak lancar karena banyaknya problematika dalam keluarga, sehingga perkawinan tersebut mengalami atau memiliki penyakit dengan adanya pertengkaran dalam rumah tangga sampai terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya, sehingga perkawinan yang memiliki hubungan tidak sehat tidak dapat lagi dipertahankan dan oleh karena itu otomatis tidak bisa menjaga anugerah yang diberikan oleh Tuhan, oleh karenanya perceraian yang seharusnya tidak terjadi tersebut tidak bisa dibendung dan dihindari lagi, karena itu menjadi solusi bagi keduanya.

Secara definisi perceraian merupakan perpisahan perkawinan sehingga tidak lagi sebagai suami-isteri. Selain itu, perceraian berasal dari kata “cerai” yang artinya putus hubungan sebagai suami isteri atau talak. Hidup, perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Mati, perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal, cerai tembilang.⁵

Pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶ Sedangkan P.N.H Simanjuntak menyatakan Perceraian adalah pengakhiran suatu

⁵ “KBBI”, <<https://kbbi.web.id/cerai>> diakses 22 Maret 2021

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 23.

perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁷

Dalam agama Islam sendiri telah memberikan pengertian bahwa perceraian dilarang dan sangat tidak disukai oleh Allah SWT, perceraian menurut *fiqh* disebut sebagai talak atau *furqoh*, kata talak sendiri diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak itu sendiri adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁸

Sedangkan Pandangan agama Katolik terhadap perceraian ialah bahwa didalam ajaran agama Katolik pria dan wanita diciptakan oleh Allah dan Kristus untuk bersama, cinta dari suami dan istri merupakan lambing cinta dari Allah dan Kristus dan agama katolik membenci perceraian seperti yang tertera pada kitab suci perjanjian baru: “Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” (Matius 19 : 6).

Meski dalam agama Islam perbuatan cerai dalam hubungan suami isteri merupakan perbuatan yang sangat tercela bahkan dibenci oleh Allah, atau bahkan pandangan agama Katolik di atas yang secara tegas tidak memperbolehkan perceraian akan tetapi tetap saja potensi terjadinya perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan kemungkinan dapat terjadi.

⁷ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2010) hal. 81-83

Oleh karenanya perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki agama berbeda tentu akan juga memiliki akibat hukum yang serius, dimana hukum positif mengatur sahnyanya suatu perkawinan dengan mensyaratkan sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya akan tetapi pada faktanya atau realita kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, masih banyak orang yang melakukan perkawinan berbeda agama dan pada akhirnya rumah tangganya tidak dapat mempertahankan, sehingga menyebabkan perceraian beda agama. Sedangkan perceraian beda agama belum ada hukum yang mengaturnya, masalah-masalah yang terjadi seperti ini masih simpang siur implementasinya di tengah masyarakat. Dengan begitu penulis mengambil salah satu kasus dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 784/Pdt.G/2017/PN.Tng.

Dalam putusan ini terlihat, bahwa Penggugat bernama Yunika Rima beragama Islam dan Tergugat Davy Rusandy beragama Katolik. Awal mula Penggugat dan Tergugat saling jatuh cinta sehingga melangsungkan perkawinan walaupun berbeda agama, perkawinan pun terjadi di Gereja St. Theresia Jakarta pada tanggal 31 Mei 2008 dicatatkan dan dikeluarkan oleh pegawai kantor catatan sipil Dinas kependudukan kotamadya Jakarta Pusat dengan akta perkawinan nomor 323/JP/2008 tanggal 31 Mei 2008. Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak perempuan yang bernama Daniella Amelie Rusandy.

Pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun tetapi sejak tahun 2014 kerukunan atau ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi pertengkaran atau perselisihan karena perbedaan pendapat tentang cara pandang dalam segala hal terkait kehidupan sehari-hari membina dan menjalankan suatu keluarga. Akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat akhirnya keluar rumah dengan maksud pergi meninggalkan rumah. Semenjak kepergian Tergugat dari rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun mulai tidak intens dan sering terjadi kesalahpahaman komunikasi. Semenjak pisah ranjang, Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap Penggugat mau itu secara lahir ataupun batin, melihat hal ini pun keluarga baik dari Penggugat atau Tergugat melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat. Tetapi mediasi tersebut gagal atau tidak membuahkan hasil. Melihat hal-hal diatas Penggugat merasa rumah tangga yang sudah dibina dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan sehingga Penggugat mengambil langkah untuk bercerai.

Dengan langkah tersebut, dimana penggugat memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya dan mengajukan cerai di Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan demikian selanjutnya majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan yang kemudian pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat, sehingga hubungan suami isteri tersebut bercerai dan hak asuh anak diberikan kepada penggugat, dimana sebenarnya suami isteri tersebut memiliki agama berbeda yaitu beragama Islam dan Kristen, padahal kalau ditelusuri dari segi aturan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa perceraian beda agama itu tidak diatur dan bahkan tidak mengenal adanya prosedur perceraian beda agama, tentu hal tersebut tidak mencerminkan asas kepastian hukum, dimana seharusnya setiap warga negara

Indonesia dalam melakukan suatu tindakan apapun haruslah berlandaskan hukum, karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan akan hukum.

Melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis perlu membahas terkait perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, kemudian terkait proses penyelesaian perceraian beda agama, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perceraian beda agama yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian penulisan dalam skripsi ini diberikan judul “Akibat Hukum Perceraian Pasangan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 784/Pdt.G/2017/PN.Tng)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka perlu adanya pembatasan masalah agar lebih fokus kepada pembahasan dan agar tidak keluar dari topik pembahasan serta pembahasannya tidak begitu luas. Penelitian ini hanya berfokus kepada permasalahan perceraian beda agama yaitu antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Kristen. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.1.1 Bagaimana proses penyelesaian perceraian beda agama di Indonesia?
- 1.1.2 Bagaimana akibat hukum perceraian beda agama dalam hal hak asuh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 784/Pdt.G/2017/PN.Tng)?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perceraian beda agama di Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian beda agama dalam hal hak asuh anak dengan Studi Kasus Putusan Nomor 784/Pdt.G/2017/PN.Tng.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam hal manfaat teoritis yaitu untuk sumbangsih serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata lebih tepatnya tentang perkawinan beda agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mengharapkan penelitian dapat berguna bagi pemerintah dalam mengisi kekosongan-kekosongan hukum untuk membuat undang-undang serta dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, terkhusus terkait perceraian beda agama.

1.5 Sistematika Penulisan

Demi memberikan gambaran terkait keseluruhan penelitian yang akan diuraikan oleh penulis setiap bab-nya, maka perlu adanya sebuah sistematika penulisan dalam penelitian ini secara menyeluruh, penelitian hukum ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang pertama, dimana dalam bab ini merupakan sebagai pijakan awal dalam melakukan sebuah penelitian, yang terdapat beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini, penulis menguraikan penjelasan secara komprehensif yang dimana terdapat dua sub bab yaitu landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab yang ketiga ini menjelaskan dengan metode-metode apa saja yang digunakan oleh penulis, serta menentukan jenis penelitian yang dipilih, tipe penelitian, sumber jenis data dan teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan terkait hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta menganalisis dari hasil penelitian tersebut, yaitu bagaimana proses penyelesaian perceraian beda agama di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perceraian beda agama dalam hal hak asuh anak dengan Studi Kasus Putusan Nomor 784/Pdt.G/2017/PN.Tng.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab yang terakhir ini akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan memberikan saran-saran yang sebagai masukan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum perdata khususnya terkait hukum perkawinan dan perceraian beda agama.